
PENDAMPINGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA BENTO KABUPATEN KERINCI

Artika Saridewi¹⁾, Rizky Aldiansyah²⁾, Elvi Nilda³⁾

¹⁾Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kerinci

²⁾Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FEBI IAIN Kerinci

³⁾Dosen FEBI Insitut Agama Islam Negeri Kerinci

email: artikasari66@gmail.com

Abstract

Various problems are faced by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in rural areas I notobtaining business legality, including the absence of funds to take care of legality, the difficulty of correspondence, and a lack of knowledge and information. This community service is carried out to help MSME actors destroy the legality. This activity was carried out in three stages, namely: (1) a survey of the number of MSME actors in Bento village; 2) provide counseling on the importance of legality and mechanisms; and (3) provide assistance in business registration to obtain a trading business license (SIUP) through the Online Single Submission (OSS) system. This activity will be carried out for one month in 2022. The results of the activity show that there are 7 MSMEs that need to be registered immediately. However, of the 7 registered, only 4 MSMEs were successful. One of the challenges is that entrepreneurs have not complied with certain standards. The internet connection is also frequently interrupted.

Keywords: Rural Area, MSMEs, SIUP

Abstrak

Berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pedesaan dalam memperoleh legalitas usaha, diantaranya tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan informasi. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM untuk memporeh legalitas tersebut. Kegiatan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu (1) pendataan jumlah pelaku UMKM di desa Bento, (2) memberikan penyuluhan pentingnya legalitas dan mekanismenya, dan (3) pendampingan pendaftaran usaha untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini dilakukan selama 1 bulan pada tahun 2022. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat 7 UMKM yang perlu didaftarkan segera statusnya. Namun dari 7 yang didaftarkan hanya 4 UMKM saja yang berhasil. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh pemilik usaha. Dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan.

Kata Kunci: Pedesaan, SIUP, UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu penopang ekonomi masyarakat (Idrawati & Amnesti 2019). Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yan amat sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, Sektor ini justru rentang menhadapi banyak masalah yang sampai saat ini juga belum mendapatkan perhatian serius untuk mengatasi masalahnya. Usaha kecil dan Menengah (UKM) sangat diperlukan untuk mendapatkan perlindungan yan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

UMKM merupakan singkatan dari Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai bentuk usaha yang produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Izin usaha adalah merupakan sebuah bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu terkait dengan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jadi Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) sangat Penting dalam hal konteks pagi para pelaku usaha, khususnya bagi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sehingga para pelaku usaha dapat terlindungi, memperoleh kepastian dalam berusaha dan menikmati keamanan dan kenyamanan yang seharusnya mereka peroleh, supaya dapat berkontribusi secara lebih nyata dalam han peningkatan nilai tambah dalam produksi, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja.

MEA 2015 yang dihadapi oleh berbagai macam negara di ASEAN, adalah alasan yang mengharuskan para pelaku UMKM kita untuk siap. UMKM juga dtuntut harus mampu mempertahankan dan meningkatkan standar, desain dan kualitas sebuah produk agar sesuai dan agar dapat diterima oleh pasar secara global. Persaingan yang semakin ketat, dengan terbukanya pasar dalam negeri dan pasar global yang telah membuat pembinaan dan pengembangan UMKM dirasakan semakin mendesak agar UMKM dapat meningkat dan diharapkan dapat berimbas pula pada pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Hal senada juga disampaikan dari tim ISEI (2010) merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan pengembangan UMKM diindonesia, terutama sekali untuk meningkatkan era saing pelaku UMKM di era global, antara lain sebagai berikut: (1) banyaknya kepala UMKM yang tidak tepat pada sasaran, pendisiplinan kementerian/lembaga pemberi bantuan dalam melakukan inovasi dalam menyusun skema bantuan. Hal ini adalah sebuah bantuan pelatihan teknis produksi, keuanan, pemasaran dan kewirausahaan perlu ditingkatkan dalam segi kuantitas dan kualitasnya (Kusmanto & Wariji, 2019).

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Agar usaha Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas. Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu.

Bento adalah desa yang berada di kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Jambi, Indonesia. penduduk desa Bento ini berjumlah 942 jiwa, seperti yang kita ketahui kalau kita membahas tentang kayu aro pasti identik dengan kebun teh. Desa bento pada umumnya bermatapencarian sebagai petani, ada petani kentang, petani pare, dan lain-lain ada juga nelayan yang menangkap ikan khususnya ikan seluang/ ikan bentol. Dari matapencarian itu maka timbul ide dari warga bento untuk memproduksi keripik kentang, keripik pare dan ikan seluang/ ikan bentol krispi.

UMKM keripik kentang, keripik pare, dan juga ikan bentol krispi. Ketiga UMKM tersebut telah dipasarkan diberbagai desa yang ada di kecamatan kayu aro barat, tidak hanya dikayu aro barat akan tetapi juga berbagai desa di Gunung Tujuh dan Kayu Aro. Akan tetapi, setelah ditelusuri Para UMKM desa Bento tersebut Masih Belum Mendaftarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP), Surat izin usaha perdagangan (SIUP) sangat penting bagi para pelaku UMKM, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PUMK) itu sendiri dalam mengembangkan usaha. Dalam hal inilah diperlukan peran pemerintah dalam mengakomodir pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peran ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap UMKM (Saputra et al., 2021). pembuatan surat izin usaha bisa dilakukan secara online dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Surat usaha tersebut nantinya akan terbit atas nama Menteri, Walikota, Gubernur dan Pimpinan Lembaga.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun masalah yang dihadapi diantaranya: tidak adanya keinginan pelaku UMKM di Desa Bento untuk mengurus legalisasi usahanya. Hal ini sebabkan karena kesulitan dalam hal surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan informasi dan keterbatasan dana.

3. METODELOGI PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di Desa Bento Kab. Kerinci selama 1 bulan pada Mei-Juni 2023. Kegiatan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yaitu (1) pendataan jumlah pelaku UMKM di desa Bento, (2) memberikan penyuluhan pentingnya legalitas dan mekanismenya, dan (3) pendampingan pendaftaran usaha untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendataan sekaligus penyuluhan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Bento

Langkah pertama yang dilakukan dalam menjalan kegiatan ini adalah Pendataan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) desa bento dengan terjun dari rumah ke rumah warga Desa Bento, menanyakan apakah pelaku UMKM yang bersangkutan sudah memiliki izin usaha atau belum, sekaligus menjelaskan tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP).



Gambar 1 kegiatan pendataan pelaku UMKM dengan mendatangi dari rumah ke rumah

b. Pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.



Gambar 3 Pendaftaran Siup

Sebelum pendaftaran dilakukan, maka perlu dilakukan pengumpulan persyaratan, diantaranya Nomor Kartu Tanda Pendudukan (KTP), Nomor Hp/wa (Untuk Mendapatkan Kode Verifikasi), Jenis Usaha, BPJS (jika ada), NPWP (Jika ada), Luas Tempat Usaha, Hasil Produksi Selama 1 (Satu) tahun, dan Modal awal. Adapun Langkah-langkah pendaftaran Surat Izin Usaha Secara Online diantaranya:

- 1) Buat akun OSS di www.oss.go.id
- 2) Pilih menu 'Daftar' dan isi formulir yang tersedia.
- 3) Jika sudah, aktivasi akun melalui email sampai muncul notifikasi 'Registrasi Berhasil'. Dapatkan username dan password yang akan digunakan untuk mendaftar SIUP online.
- 4) Login kembali ke www.oss.go.id untuk melengkapi data yang diperlukan guna penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 5) Langkah berikutnya cara membuat SIUP online, pilih 'Perizinan Usaha' jika badan usaha non-perorangan.
- 6) Untuk badan usaha seperti CV, koperasi dan perseorangan wajib melengkapi data di bagian 'Perekaman Data Akta'.
- 7) Jika sudah lengkap, pilih menu 'Permohonan Berusaha', kemudian klik 'Pilih Akta' hingga muncul notifikasi Informasi Validasi KSWP & NPWP.
- 8) Lanjutkan dengan klik 'Proses'.
- 9) Jika semua data sudah benar dan sesuai, selesaikan tahap daftar SIUP online dengan mengisi Form Permohonan.
- 10) Centang semua kotak dan cek ulang data.
- 11) SIUP online akan diproses dan hanya perlu menunggu notifikasi yang akan dikirim melalui email yang telah Anda daftarkan sebelumnya.

Dari 7 UMKM (Tabel 1) yang ditargetkan untuk didaftarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara online hanya 4 pelaku usaha yang dapat didaftarkan karena

terkendala dari website resmi dari pemerintah dan juga dari pelaku usaha sendiri karena tidak memiliki Nomor telpon, karena syarat dari pendaftaran SIUP itu sendiri adalah kode verifikasi yang didapat dari nomor telepon dari pelaku usaha tersebut.

Tabel 1 hasil pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan Desa Bento

No.	Jenis Usaha	Tanggal Terbit SIUP	Status
1	Keripik Kentang	22 Juni 2022	Berhasil
2	Keripik Pare	28 Juni 2022	Berhasil
3	Ikan Bentol Krispi	2 Juli 2022	Berhasil
4	Keripik Kentang	-	Tidak Berhasil
5	Bakso	3 Juli 2022	Berhasil
6	Mie Ayam	-	Tidak Berhasil
7	Keripik Keladi	-	Tidak Berhasil


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2206220085746

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : PUJI ASEH
- Alamat : BENTO, Desa/Kelurahan Bento, Kec. Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi
- Nomor Telepon Seluler : +628537717426
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lintan Lampiran
- Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-PI), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

- Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- Sertifikasi jaminan produk hasil berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dikeluarkan di Jakarta, tanggal: 22 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

 Dilandangtangi secara elektronik


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2206220085746

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalisasi
1	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Bento, Desa/Kelurahan Bento, Kec. Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi Kode Pos: 37163	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judu KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 4 Contoh SIUP



Gambar 5. Penyerahan SIUP kepada pelaku UMKM di desa Bento

5. KESIMPULAN

Dari 7 jumlah UMKM yang ditargetkan Untuk didaftarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara online hanya 4 pelaku usaha yang dapat didaftarkan karena terkendala pelaku usaha tidak memiliki nomor telpon sebagai salahsatu persyaratan dan gangguan jaringan internet.

6. REFERENSI

- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Samudra Keadilan*, 12(136–145).
- Heri Kusmanto, & Warijo. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320–327.
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>
- Saputra, M. B. B., Heniyatun, Praja, C. B. E., & Hakim, H. A. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME ' s Product Trademarks. *Amnesti :Jurnal Hukum*, 3(1), 53–59.
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/933>